



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF;**
2. Tempat lahir : Teluk Cempako;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / Tahun 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Cempako, Desa Teluk Kepayang
Pulau Indah, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan WakilKetua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam les hijau No. Pol: BH 4775 WS dengan nomor rangka: MHIHD11105K936300;**(dikembalikan kepada Saksi HARMAIN Als KOTEK Bin MAASUM).;**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Saksi HARMAIN Als KOTEK dan Terdakwa mengambil buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN tersebut, selanjutnya Saksi HARMAIN meminjamkan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN kepada Terdakwa dengan alasan untuk menjualkan buah Petai milik Saksi HARMAIN tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi HARMAIN tersebut, namun Terdakwa berpesan kepada Saksi HARMAIN bahwa sebelum maghrib Terdakwa sudah sampai dipondok dan Saksi HARMAIN diminta oleh Terdakwa untuk menunggu Terdakwa dipondok.;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi HARMAIN, dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih di Teluk Cempako dan tidak bisa pulang karena hujan lebat, sehingga kemudian keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 08.00 Wib, Saksi HARMAIN menelepon Terdakwa dengan mengatakan: *"Sekarang lagi dimano?"*, dan dijawab Terdakwa: *"lagi di Teluk Kual, ban lagi bocor"*.;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, Saksi HARMAIN menelepon lagi kepada Terdakwa dengan bertanya: *"Cuek lagi dimana kini tu"*, dan dijawab Terdakwa: *"lagi di Teluk Cimpako, rantai honda putus"* dan Saksi HARMAIN mengatakan: *rantai itu lagi baru, dak mungkin putus*, selanjutnya HP Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi.;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN tersebut, Terdakwa meminta tolong Sdr. IYAT (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. IYAT (belum tertangkap) kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa tidak meminta izin

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kepada Saksi HARMAIN untuk menjual sepeda motor Honda Supra Fit tersebut diatas.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HARMAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARMAIN Als KOTEK Bin MAASUM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi dan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Saksi dan Terdakwa memanen buah Petai didalam kebun milik Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan petai Saksi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada sepeda motor untuk menjualkan petai tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminjamkan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi kepada Terdakwa dengan alasan untuk menjualkan buah Petai milik Saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk menjualkan petai Saksi;
 - Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa berpesan kepada Saksi, sebelum maghrib Terdakwa sudah sampai dipondok ;
 - Bahwa sampai dengan sore hari, Terdakwa tidak kunjung datang ke pondok;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi, dengan mengatakan bahwa Terdakwa masih di Teluk Cempako dan tidak bisa pulang karena hujan lebat;
 - Bahwa keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 08.00 Wib, Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sekarang lagi dimana?", dan dijawab Terdakwa: *"lagi di Teluk Kual, ban lagi bocor"*;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 Wib, Saksi menelepon lagi kepada Terdakwa dengan bertanya: *"Cuek lagi dimana kini tu"*, dan dijawab Terdakwa: *"lagi di Teluk Cimpako, rantai honda putus"* dan Saksi mengatakan: *rantai itu lagi baru, dak mungkin putus*", selanjutnya HP Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyampaikan uang hasil penjualan petai tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor Saksi tersebut telah dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin Saksi ketika menjual motor Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materiil dari kejadian tersebut berkisar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SAPARUDIN Als DIN Bin MUHAMMAD SHEH, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Saksi melihat Saksi HARMAIN dan Terdakwa sedang memanen buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN tersebut;
- Bahwa setelah selesai memanen petai, kemudian Terdakwa mengikat petai tersebut dan memasukkannya kedalam karung, selanjutnya Saksi pergi memotong karet;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Saksi HARMAIN, bahwa sepeda motor yang dipinjamkan Saksi HARMAIN kepada Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi HARMAIN, sepeda motor tersebut bahkan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor milik Saksi HARMAIN yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut, yakni sepeda motor Honda Supra Fit warna hijau;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi HARMAIN;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUDMAINA HAYATI Als MUD Binti KASIM, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Saksi melihat Saksi HARMAIN dan Terdakwa sedang memanen buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah empat hari sejak kejadian, Saksi mendapat kabar dari Saksi HARMAIN, bahwa sepeda motor yang dipinjamkan Saksi HARMAIN kepada Terdakwa tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi HARMAIN, sepeda motor tersebut bahkan telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal sepeda motor milik Saksi HARMAIN yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut, yakni sepeda motor Honda Supra Fit warna hijau;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi HARMAIN;
- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa jika dipertemukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena merupakan tetangga Terdakwa dan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Saksi HARMAIN dan Terdakwa memanen buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN;
- Bahwa setelah memanen petai tersebut, kemudian Terdakwa mengikat petai tersebut dan memasukkannya kedalam karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi HARMAIN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual petai tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada sepeda motor untuk menjual petai tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi HARMAIN meminjamkan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit kepada Terdakwa dengan alasan untuk menjual buah Petai tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjual petai Saksi HARMAIN tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat untuk menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong Sdr. IYAT (belum tertangkap) untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. IYAT (belum tertangkap), namun Terdakwa tidak mengenal yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HARMAIN untuk menjual sepeda motor Honda Supra Fit tersebut diatas;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, antara lain membeli baju;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uang penjualan petai kepada korban HARMAIN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam les hijau No. Pol: BH 4775 WS dengan nomor rangka: MHIHD11105K936300;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Serumpun Kabupaten Tebo, Terdakwa telah membawa lari sepeda motor milik saksi HARMAIN Als KOTEK ;

2. Bahwa benar kejadian bermula ketika Saksi HARMAIN Als KOTEK dan Terdakwa mengambil buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN tersebut, selanjutnya Saksi HARMAIN meminjamkan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN kepada Terdakwa dengan alasan untuk menjualkan buah Petai milik Saksi HARMAIN tersebut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi HARMAIN tersebut untuk menjualkan petai.;
3. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN tersebut, Terdakwa meminta tolong Sdr. IYAT (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. IYAT (belum tertangkap) kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HARMAIN untuk menjual sepeda motor Honda Supra Fit tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, antara lain membeli baju;
5. Bahwa benar Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uang penjualan petai kepada korban HARMAIN;
6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HARMAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;



2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Minggu tanggal

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sialang Kecil Desa Teluk melintang Kec. Serai Serumpun Kabupaten Tebo, Saksi HARMAIN Als KOTEK dan Terdakwa mengambil buah Petai didalam kebun milik Saksi HARMAIN tersebut, selanjutnya Saksi HARMAIN meminjamkan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN kepada Terdakwa dengan alasan untuk menjualkan buah Petai milik Saksi HARMAIN tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi HARMAIN tersebut untuk menjualkan petai, dan selanjutnya setelah Terdakwa menguasai sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi HARMAIN tersebut, Terdakwa meminta tolong Sdr. IYAT (belum tertangkap) untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. IYAT (belum tertangkap) kepada orang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dalam hal ini Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HARMAIN untuk menjual sepeda motor Honda Supra Fit tersebut diatas, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa, antara lain membeli baju.;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan uang penjualan petai kepada korban HARMAIN, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi HARMAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam les hijau No. Pol: BH 4775 WS dengan nomor rangka: MH1HD11105K936300, dikembalikan kepada saksi HARMAIN Als KOTEK Bin MAASUM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan serta berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL AZWAT Als CUEK Bin ARIF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGGELOPANG*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buku BPKB sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna hitam les hijau No. Pol: BH 4775 WS dengan nomor rangka: MH1HD11105K936300;Dikembalikan kepada saksi HARMAIN Als KOTEK Bin MAASUM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 14 November 2016, oleh kami, PARTONO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOKO SUSILO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh NUR

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKHIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan

Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, S.H.

PARTONO, SH.MH.

CINDAR BUMI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO SUSILO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13